



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 175 TAHUN 2021  
TENTANG  
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tugas, pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta pengharmonisasian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala yang memimpin unsur pelaksana pada Badan.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Sekretariat pada unsur pelaksana pada Badan.
12. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk sesuai kebutuhan, yang anggotanya berasal dari perangkat Daerah dan instansi terkait.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Kebijakan Umum adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat garis haluan, asas, prinsip, dan pedoman dasar penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
16. Kebijakan Strategis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan unggulan dan spesifik.
17. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, dan sampai dengan menetapkan suatu rumusan kebijakan.
18. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan.
19. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.
20. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/sub unit.
21. Pelaksanaan adalah proses, cara, dan perbuatan melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
22. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.

23. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
24. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
25. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
26. Supervisi adalah pemberian arahan serta pengendalian terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
27. Monitoring atau Pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur, serta mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
28. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
29. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
30. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
31. Pengembangan Kerjasama adalah proses menjajagi, merencanakan, melaksanakan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain.
32. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah Provinsi yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
34. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
35. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

36. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah tolok ukur yang menggambarkan pencapaian kinerja.
37. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
38. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
39. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
41. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
42. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
43. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategik instansi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
44. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
45. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

46. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

## BAB II

### TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Badan

#### Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah dan kebakaran, meliputi penetapan pedoman dan pengarahannya, standarisasi dan prosedur tetap, menyusun dan menetapkan serta mengelola sistem data dan informasi kebencanaan dan kebakaran, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah serta melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana Daerah dan kebakaran;
  - b. penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah dan kebakaran;
  - c. penyelenggaraan administrasi Badan;
  - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan;
  - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Badan

#### Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, menyelaraskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah dan kebakaran, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah dan kebakaran, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah dan kebakaran, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Badan:
- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
  - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah;
  - c. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan mengenai penanggulangan bencana Daerah dan kebakaran;
  - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah dan kebakaran;
  - e. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program serta pelaksanaan kegiatan unsur pengarah dan unsur pelaksana;
  - f. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai penanggulangan bencana Daerah dan kebakaran sebagai bahan penetapan kebijakan umum Daerah;
  - g. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan PK serta LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN, dan LHKASN lingkup Badan;
  - h. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik (PIP);
  - i. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
  - j. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
  - k. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang penanggulangan bencana Daerah;

- l. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran pertimbangan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah dan kebakaran sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- m. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Unsur Pengarah

##### Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis sebagai masukan dan saran dalam penanggulangan bencana; dan
  - b. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

### Bagian Keempat

#### Unsur Pelaksana

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait;
  - b. penyelenggaraan pengkomandoan; dan
  - c. penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Rincian tugas Unsur Pelaksana:
  - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Unsur Pelaksana;

- b. menyelenggarakan kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. menyelenggarakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi terkait yang ada di Daerah Provinsi, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- d. menyelenggarakan pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah, instansi terkait yang ada di Daerah Provinsi serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanggulangan bencana;
- e. menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah serta instansi vertikal yang ada di Daerah Provinsi dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, dan LPPD, LHKPN, dan LHKASN lingkup Badan;
- g. menyelenggarakan perumusan dan pengkajian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- i. menyelenggarakan pengkajian bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai penanggulangan bencana Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- k. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unsur Pelaksana;
- l. menyelenggarakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
- m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Unsur Pelaksana; dan
- n. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(4) Unsur Pelaksana, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Paragraf 2  
Kepala Pelaksana  
Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Badan secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencana; dan
  - b. penyelenggaraan koordinasi dan pengkomandoan serta pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (3) Rincian tugas Kepala Pelaksana:
  - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Badan dan Unsur Pelaksana;
  - b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana Daerah;
  - c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unsur Pelaksana;
  - d. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, dan LPPD, LHKPN, dan LHKASN lingkup Badan;
  - e. menyelenggarakan pengkajian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
  - f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
  - g. menyelenggarakan pengkajian bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai penanggulangan bencana Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - i. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unsur Pelaksana;
  - j. menyelenggarakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
  - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Unsur Pelaksana; dan
  - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3  
Sekretariat  
Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, Kepegawaian, Umum dan Kehumasan serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan bidang-bidang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana Daerah dan kebakaran, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
  - b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta Kepegawaian, Umum dan Kehumasan;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sekretariat:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana Daerah dan kebakaran yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
  - c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
  - d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan system akuntansi dan pelaporan keuangan secara konvensional maupun *e-office* serta pengelolaan aset di lingkungan Badan;
  - e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan secara konvensional maupun *e-office* di lingkungan Badan;
  - f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan secara konvensional maupun *e-office* di lingkungan Badan;
  - g. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;

- h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
  - i. menyelenggarakan administrasi Badan;
  - j. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Renstra, Renja, IKU, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN dan LHKASN lingkup Badan;
  - k. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
  - l. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
  - m. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
  - n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - o. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kepegawaian sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - p. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
  - q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan; dan
  - r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan:
- a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pelaporan, meliputi koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Badan;
  - b. pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan;
  - c. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Badan;
  - d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan pengendalian program Badan;
  - e. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan dan penyerasian dokumen perencanaan lingkup Badan, meliputi Renstra, IKU, Renja, RKT, PK, RKA, DPA, dan DIPA serta penetapan kinerja Badan;
  - f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan dan penyerasian dokumen pelaporan lingkup Badan, meliputi LKIP, LKPJ, LPPD dan manajemen resiko;
  - g. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan anggaran bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan lingkup Badan;
  - h. melaksanakan pengelolaan LHKASN lingkup Badan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
  - j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
  - k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai bidang perencanaan dan pelaporan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - n. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
  - o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset;
  - b. pelaksanaan pengadministrasian keuangan dan aset;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Keuangan dan Aset:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis keuangan dan aset;
  - c. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
  - d. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
  - e. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca asset Badan;
  - f. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Badan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
  - i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
  - j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keuangan dan aset sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset;
  - m. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
  - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - o. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 10

- (1) Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian, umum dan kehumasan, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan dan kehumasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kepegawaian, umum dan kehumasan Badan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, umum dan kehumasan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis kepegawaian, umum dan kehumasan secara konvensional dan *e-office*;
  - c. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
  - d. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
  - e. melaksanakan Pelayanan Informasi Publik;
  - f. melaksanakan pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik lingkup Badan;
  - g. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang Daerah Badan;
  - h. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan barang daerah;
  - i. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang daerah lingkup Badan;

- j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
- k. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
- l. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan regulasi kepegawaian, umum dan kehumasan lingkup Badan;
- m. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan serta Sekretariat;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepegawaian, umum, dan kehumasan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah, aspek pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - b. penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah, aspek pencegahan dan kesiapsiagaan, meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah, aspek pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - d. menyelenggarakan pengarahan dan supervisi pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan;
  - e. menyelenggarakan standarisasi dan prosedur tetap;
  - f. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan di bidang sistem data, informasi, dan komunikasi kebencanaan;
  - g. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - h. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - i. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - j. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - l. menyelenggarakan pengkoordinasian dengan instansi terkait; dan
  - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan:
- a. Seksi Pencegahan; dan
  - b. Seksi Kesiapsiagaan.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan kebencanaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pencegahan;
  - b. pelaksanaan pencegahan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pencegahan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pencegahan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pencegahan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakanteknis di bidang pencegahan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang pencegahan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kegiatan pencegahan kebencanaan;
  - e. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan di bidang sistem data, informasi, dan komunikasi kebencanaan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan standardisasi dan prosedur tetap;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan dan pencegahan kebencanaan;
  - h. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pencegahan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pencegahan kebencanaan;
  - j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pencegahan kebencanaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pencegahan;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pencegahan; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang kesiapsiagaan;
  - b. pelaksanaan kesiapsiagaan bencana;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Kesiapsiagaan;
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Kesiapsiagaan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesiapsiagaan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang kesiapsiagaan kebencanaan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kesiapsiagaan kebencanaan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi kegiatan kesiapsiagaan kebencanaan;
  - f. melaksanakan standardisasi dan prosedur tetap kesiapsiagaan kebencanaan;
  - g. melaksanakan supervisi kesiapsiagaan kebencanaan;
  - h. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Kesiapsiagaan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesiapsiagaan;
  - j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kesiapsiagaan kebencanaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesiapsiagaan;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Kesiapsiagaan; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Bidang Kedaruratan dan Logistik

#### Pasal 14

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah, aspek kedaruratan dan logistik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
  - b. penyelenggaraan fasilitasi kedaruratan dan logistik;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah, aspek Kedaruratan dan Logistik, meliputi kedaruratan dan logistik;
  - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah, aspek kedaruratan dan logistik;
  - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
  - f. menyelenggarakan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. menyelenggarakan supervisi kedaruratan dan logistik kebencanaan;
  - h. menyelenggarakan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
  - i. menyelenggarakan rekomendasi status keadaan darurat bencana;
  - j. menyelenggarakan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan;
  - k. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - l. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kedaruratan dan logistik;
  - m. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kedaruratan dan logistik sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - n. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik;

- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
  - p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan:
- a. Seksi Kedaruratan; dan
  - b. Seksi Logistik.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi, dan fasilitasi kedaruratan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana termaksud ayat (1), Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang kedaruratan bencana;
  - b. pelaksanaan fasilitasi kedaruratan bencana;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Kedaruratan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Kedaruratan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kedaruratan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kedaruratan bencana;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang kedaruratan bencana, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, hartabenda, perlindungan, pengurusan pengungsi;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data serta informasi kedaruratan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi kedaruratan bencana, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi;
  - g. melaksanakan perlindungan dan pengurusan pengungsi;
  - h. melaksanakan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan;
  - i. melaksanakan penyusunan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kedaruratan bencana;
  - j. melaksanakan supervisi kedaruratan bencana;

- k. melaksanakan penelaahan tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- l. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Kedaruratan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kedaruratan;
- n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kedaruratan bencana sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- p. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Kedaruratan;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Kedaruratan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi logistik kebencanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana termaksud ayat (1), Seksi Logistik mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang logistik kebencanaan;
  - b. pelaksanaan logistik kebencanaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Logistik; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Seksi Logistik:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Logistik;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang logistik kebencanaan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang logistik kebencanaan;
  - d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi logistik kebencanaan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi logistik kebencanaan, meliputi pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;

- f. melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan logistik kebencanaan;
- g. melaksanakan pengerahan logistik kebencanaan;
- h. melaksanakan supervisi logistik kebencanaan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban uang dan barang;
- j. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Logistik;
- k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang logistik kebencanaan;
- l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai logistik kebencanaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Logistik;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Logistik; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 6

#### Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

#### Pasal 17

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah aspek rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - b. penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan serta kebakaran;
- c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan serta kebakaran;
- d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana, aspek rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan serta kebakaran;
- e. menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan serta kebakaran;
- f. menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan, meliputi perbaikan lingkungan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- g. menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
- h. menyelenggarakan pengkajian bahan pemetaan rawan kebakaran;
- i. menyelenggarakan pengkajian bahan penyediaan dan pemutakhiran informasi rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran;
- j. menyelenggarakan pengembangan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- l. menyelenggarakan pengkajian penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- n. menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi pencapaian target standar pelayanan minimal bidang kebakaran di Daerah Kabupaten/Kota;

- o. menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- p. menyelenggarakan pengkajian bahan kerjasama antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- q. menyelenggarakan pengkajian fasilitasi jabatan fungsional analis kebakaran;
- r. menyelenggarakan pengkajian bahan pendampingan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan urusan kebakaran di Daerah Kabupaten/Kota;
- s. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di provinsi dan antar Daerah Kabupaten/Kota;
- t. menyelenggarakan pengkajian bahan sosialisasi penyelenggaraan urusan kebakaran;
- u. menyelenggarakan pengkajian bahan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- v. menyelenggarakan pengkajian bahan bimbingan teknis penyelenggaraan urusan kebakaran terhadap Daerah Kabupaten/Kota;
- w. menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- x. menyelenggarakan pengkajian bahan pengawasan penyelenggaraan urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- y. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- z. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan;
- aa. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan;
- ab. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- ac. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- ad. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan:
- a. Seksi Rehabilitasi; dan
  - b. Seksi Rekonstruksi.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana termaksud ayat (1), Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi kebencanaan;
  - b. pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Rehabilitasi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Seksi Rehabilitasi:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rehabilitasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi kebencanaan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang rehabilitasi kebencanaan;
  - d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi rehabilitasi kebencanaan;
  - e. melaksanakan bahan dan koordinasi rehabilitasi kebencanaan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan, meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
  - g. melaksanakan pemetaan rawan kebakaran;
  - h. melaksanakan penyediaan dan pemutakhiran informasi rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran;
  - i. melaksanakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
  - j. melaksanakan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - k. melaksanakan penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran;

- l. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- m. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Rehabilitasi;
- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang rehabilitasi kebencanaan;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai rehabilitasi kebencanaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Rehabilitasi;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Rehabilitasi; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekonstruksi, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi kebencanaan;
  - b. pelaksanaan rekonstruksi kebencanaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Rekonstruksi;
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Rekonstruksi:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rekonstruksi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi kebencanaan;
  - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi rekonstruksi kebencanaan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi rekonstruksi kebencanaan;

- e. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
- f. melaksanakan fasilitasi pencapaian target standar pelayanan minimal bidang kebakaran di Daerah Kabupaten/Kota;
- g. melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan kerjasama antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- i. melaksanakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- j. melaksanakan pendampingan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan urusan kebakaran di Daerah Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Daerah Provinsi dan antar Daerah Kabupaten/Kota;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan urusan kebakaran;
- m. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- n. melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan urusan kebakaran terhadap Daerah Kabupaten/Kota;
- o. melaksanakan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- p. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- q. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Rekonstruksi;
- r. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang rekonstruksi kebencanaan;
- s. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- t. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai rekonstruksi kebencanaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- u. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Rekonstruksi;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Rekonstruksi; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

##### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis, jenjang Jabatan Fungsional, dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (7) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Badan, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Badan, melalui Subbagian Perencanaan dan Program.

#### Bagian Keenam

##### Tata Kerja

##### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Pejabat Struktural dalam Lingkungan Badan melakukan Sistem Pengendalian Intern sesuai ketentuan.

- (3) Kepala Badan dan Kepala Pelaksana wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (6) Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dari bawahannya wajib mengolah mempergunakan laporan berkala sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (9) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Dalam melaksanakan kegiatan di Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah.
- (11) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah selain Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan, diwakilkan kepada Sekretaris Badan.
- (12) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 83 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Desember 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 175

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

